

Formulasi Kebijakan Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Aceh

Elfan Muhib Danil Islam, Herijanto Bekti, H. Didin Muhafidin

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹elfan17001@Mail.Unpad.Ac.Id

²herijantobekti@Mail.Unpad.Ac.Id

³didin_Muhafidin@Yahoo.Co.Id

ABSTRACT

COVID-19 CASES THAT CONTINUE TO INCREASE EVERY TIME PROVIDE DEPTH AND REQUIRE CONCRETE POLICIES FROM THE GOVERNMENT TO PREVENT THE SPREAD OF MORE. THE ACEH PROVINCIAL GOVERNMENT HAS IMPLEMENTED A POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF A NIGHT CURFEW IN DEALING WITH COVID-19 CASES. IN PRACTICE, THIS POLICY DID NOT RUN SMOOTHLY. INITIALLY PLANNED FOR TWO MONTHS, BUT ONLY ONE WEEK FINALLY THIS POLICY WAS OFFICIALLY LIFTED.

THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO DESCRIBE HOW THE POLICY FORMULATION IS CARRIED OUT BY THE ACEH PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGH FORKOPIMDA. THE RESEARCH METHOD USED IS A QUALITATIVE APPROACH. ANALYSIS USING STAGES OF POLICY FORMULATION THEORY BY WILLIAM DUNN. DATA ANALYSIS TECHNIQUES WERE CARRIED OUT THROUGH DATA REDUCTION, DATA PRESENTATION, AND DRAWING CONCLUSIONS. THEN TESTING THE VALIDITY OF THE DATA BY TRIANGULATING THE DATA WITH SOURCE TRIANGULATION.

THE RESULTS SHOW THAT THE CURFEW FORMULATION PROCESS CARRIED OUT IN ACEH HAS GONE THROUGH THE FORMULATION OF PUBLIC POLICIES, NAMELY PROBLEM FORMULATION, POLICY AGENDAS, SELECTION OF POLICY ALTERNATIVES TO SOLVE PROBLEMS, AND POLICY DETERMINATION. IN THE PROCESS, THE BIGGEST OBSTACLES ARE THE TIME FACTOR THAT IS TOO TIGHT WHEN IT IS FORMULATED, THE SOCIALIZATION IS NOT EVENLY DISTRIBUTED AND ON TARGET, AND THE HANGOUT CULTURE IS VERY THICK. THEN THE IMPLEMENTATION OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS WAS ALSO QUITE INFLUENTIAL SO THAT THIS POLICY ONLY LASTED FOR TWO WEEKS.

PRACTICAL ADVICE FROM THIS RESEARCH IS THAT THE POLICY FORMULATION PROCESS TAKES A LONG TIME, THE STAGES THAT EXPLAIN A DETAIL OF THE STEPS TO BE TAKEN. THE FORM OF SOCIALIZATION AND UNDERSTANDING OF COMMUNITY CULTURE IS ALSO AN IMPORTANT ELEMENT THAT SHOULD NOT BE OVERLOOKED. A POLICY WILL BE EFFECTIVE IF IT IS WELL RECEIVED BY THE PUBLIC.

KEYWORDS: COVID-19, POLICY FORMULATION, IMPLEMENTATION OF THE CURFEW

ABSTRAK

KASUS COVID-19 YANG TERUS MENINGKAT SETIAP WAKTUNYA MEMBERIKAN KEKHAWATIRAN MENDALAM DAN MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN KONKRET DARI PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN YANG LEBIH BANYAK LAGI. PEMERINTAH PROVINSI ACEH MELAKUKAN KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM MENANGANI KASUS COVID-19. DALAM PELAKSANAANNYA, KEBIJAKAN INI TIDAK BERJALAN DENGAN MULUS. AWALNYA DIRENCANAKAN SELAMA DUA BULAN, NAMUN HANYA SATU MINGGU AKHIRNYA KEBIJAKAN INI RESMI DICABUT.

TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH MENDESKRIPSIKAN BAGAIMANA PROSES FORMULASI KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI ACEH MELALUI FORKOPIMDA. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH PENDEKATAN KUALITATIF. ANALISIS MENGGUNAKAN TEORI TAHAPAN FORMULASI KEBIJAKAN OLEH WILLIAM DUNN. TEKNIK ANALISIS DATA DILAKUKAN MELALUI TAHAPAN REDUKSI DATA, PENYAJIAN DATA, DAN PENARIKAN KESIMPULAN. KEMUDIAN PENGUJIAN VALIDITAS KEABSAHAN DATA YAKNI MENTRIANGULASI DATA-DATA TERSEBUT DENGAN TRIANGULASI SUMBER.

HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA PROSES FORMULASI PENERAPAN JAM MALAM YANG DILAKUKAN DI ACEH SUDAH MELALUI TAHAPAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK YAKNI YAITU PERUMUSAN MASALAH, AGENDA KEBIJAKAN, PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH, DAN TAHAPAN PENETAPAN KEBIJAKAN. DALAM PROSESNYA, KENDALA TERBESAR ADALAH FAKTOR WAKTU YANG TERLALU MEMPET SAAT PERUMUSANNYA, SOSIALISASI YANG BELUM MERATA DAN TEPAT SASARAN, SERTA BUDAYA NONGKRONG YANG SANGAT KENTAL. KEMUDIAN ADANYA PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSkala BESAR JUGA CUKUP BERPENGARUH SEHINGGA KEBIJAKAN INI HANYA BERJALAN SELAMA DUA MINGGU.

SARAN PRAKTIS DARI PENELITIAN INI ADALAH PROSES PERUMUSAN SUATU KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN WAKTU YANG TIDAK SEBENTAR, DIPERLUKAN TAHAPAN-TAHAPAN YANG MEMBAHAS SECARA TERPERINCI DARI LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL. BENTUK SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT JUGA MENJADI ELEMEN PENTING YANG TIDAK BOLEH

TERLEWATKAN. SUATU KEBIJAKAN AKAN BERJALAN EFEKTIF APABILA DITERIMA DENGAN BAIK JUGA OLEH PUBLIK.

KATA KUNCI: COVID-19, FORMULASI KEBIJAKAN, PENERAPAN JAM MALAM

PENDAHULUAN

Sejak kasus Covid-19 pertama ditemukan di Indonesia, perkembangan dan penyebarannya sangatlah cepat. Kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia hingga saat ini menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara. Pemerintah terus melakukan upaya agar kurva peningkatan kasus dapat melandai dengan berbagai protokol kesehatan yang telah diberlakukan di setiap daerahnya. Bahkan sempat di tahun lalu, Indonesia melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota. Meskipun efektivitas dari setiap daerahnya tidak begitu signifikan, adanya kebijakan tersebut cukup menahan laju dari penambahan kasus baru yang bertambah begitu cepat. (Pribadi, 2021)

Tingkat penyebaran kasus di Indonesia sampai minggu kedua Bulan Juni 2020 dapat terbilang masih menonjol di daerah-daerah tertentu. Meskipun merata hampir di semua provinsi, beberapa provinsi memiliki tingkat penyebaran dan kematian yang cukup tinggi. Di

sisi lain, ada pula provinsi-provinsi yang tingkat penyebaran dan kematiannya sangat rendah, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Peta Persebaran Covid-19 di Indonesia Pada Tanggal 8 Juni 2020

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, Aceh menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penyebaran dan kematian terkecil di Indonesia hingga per 8 Juni 2020. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, selain karena letak geografisnya yang berada di ujung utara Pulau Sumatra, adanya kebijakan-kebijakan ketat yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh juga menjadi kunci dari keberhasilan Aceh meredam penyebaran kasus Covid-19 agar tidak menular cepat seperti di provinsi-provinsi lain.

Pemerintah Pusat telah menetapkan berbagai protokol kesehatan dan pencegahan yang diberlakukan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berbagai protokol tersebut juga diberlakukan di Aceh. Ada berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam menanggulangi kasus Covid-19 ini. Salah satu kebijakan menarik yang peneliti teliti adalah terkait dengan Kebijakan Jam Malam.

Kebijakan Jam Malam awalnya dirancang guna meredam kebiasaan masyarakat di Provinsi Aceh yang terbiasa berkumpul di malam hari. Adanya kerumunan tanpa pencegahan akan berpotensi menjadi kluster baru dalam penyebaran kasus covid-19. Kebiasaan ini jelas dilakukan untuk mengontrol kasus covid-19 di Provinsi Aceh. Selain itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mencegah agar tidak kecolongan dalam menjaga wilayah perbatasan dari masyarakat yang menuju Aceh dari luar provinsi. Jam malam diberlakukan mulai dari pukul 20.30 hingga 05.30 WIB. Apabila akan ke luar rumah, ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi yakni membuat surat dari kepala desa (Rahayu, 2020).

Keberhasilan Aceh hingga awal Juni 2020 dalam penanganan kasus Covid-19 merupakan sesuatu yang cukup menarik. Berbeda dengan provinsi lainnya yang

LAPORAN MEDIA HARIAN COVID19 TANGGAL 8 JUNI 2020 PUKUL 12.00 WIB
Data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 8 JUNI 2020			JUMLAH KASUS DENGAN FOLLOWUP SPESIMEN 2X NEGATIF			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 7 JUNI 2020	8 JUNI 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 7 JUNI 2020	8 JUNI 2020	KUM	S/D 7 JUNI 2020	8 JUNI 2020	KUM
1	ACEH	20	0	20	18	0	18	1	0	1
2	BALI	582	12	594	373	4	377	5	0	5
3	BANTEN	1036	11	1047	370	2	372	71	0	71
4	BANGKA BELITUNG	102	0	102	35	1	36	1	0	1
5	BENGKULU	92	0	92	40	0	40	4	0	4
6	DI YOGYAKARTA	244	3	247	182	3	185	8	0	8
7	DKI JAKARTA	8032	89	8121	3130	76	3206	529	0	529
8	JAMBI	103	0	103	27	0	27	0	0	0
9	JAWA BARAT	2404	20	2424	878	74	952	158	3	161
10	JAWA TENGAH	1615	27	1642	418	10	428	98	0	98
11	JAWA TIMUR	5948	365	6313	1409	90	1499	483	19	502
12	KALIMANTAN BARAT	210	0	210	114	3	117	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	329	9	338	210	3	213	3	0	3
14	KALIMANTAN TENGAH	496	8	504	202	0	202	26	2	28
15	KALIMANTAN SELATAN	1285	62	1347	108	9	117	97	3	100
16	KALIMANTAN UTARA	169	0	169	109	20	129	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	228	0	228	120	0	120	15	0	15
18	NUSA TENGGARA BARAT	808	14	822	325	0	325	21	1	22
19	SUMATERA SELATAN	1129	29	1158	344	47	391	42	0	42
20	SUMATERA BARAT	626	0	626	340	11	351	27	0	27
21	SULAWESI UTARA	495	15	510	64	9	73	45	2	47
22	SUMATERA UTARA	605	2	607	179	10	189	46	2	48
23	SULAWESI TENGGARA	259	0	259	154	1	155	5	0	5
24	SULAWESI SELATAN	1904	110	2014	673	0	673	94	0	94
25	SULAWESI TENGAH	159	0	159	93	0	93	4	0	4
26	LAMPUNG	144	1	145	101	1	102	11	0	11
27	RIAU	118	0	118	101	2	103	6	0	6
28	MALUKU UTARA	186	0	186	33	0	33	19	0	19
29	MALUKU	269	38	307	67	13	80	8	0	8
30	PAPUA BARAT	179	0	179	74	0	74	2	0	2
31	PAPUA	1064	26	1090	78	0	78	7	0	7
32	SULAWESI BARAT	94	0	94	61	1	62	2	0	2
33	NUSA TENGGARA TIMUR	97	6	103	14	16	30	1	0	1
34	GORONTALO	134	0	134	54	0	54	6	0	6
Dalam Proses Verifikasi di Lapangan		21	0	21	0	0	0	0	0	0
TOTAL		31186	847	32033	10498	406	10904	1851	32	1883

memiliki lonjakan yang tajam disertai kasus yang tidak kunjung usai, Aceh menjadi salah satu provinsi paling aman dari Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data di Tabel 1, hingga awal 8 Juni 2020, total kasus Covid-19 di Aceh memiliki kasus kumulatif 20 orang dan 1 orang meninggal dunia. Melihat fakta dan data tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh dinilai dapat menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan yang cukup baik.

Hal yang peneliti soroti dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh adalah keberjalanan Kebijakan Jam Malam yang hanya berjalan selama seminggu. Kebijakan Jam Malam diberlakukan berdasarkan Maklumat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA), mengenai penerapan jam malam dalam menangani coronavirus disease (Covid-19). Maklumat ini dibuat berdasarkan Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus



Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Gambar 1.1 Maklumat Bersama Forkopimda Aceh Penerapan Jam Malam

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (2020)

Kebijakan Jam Malam disahkan pada tanggal 29 Maret 2020 dan dinyatakan berlaku untuk dua bulan. Meskipun pada awalnya direncanakan akan berlaku selama dua bulan, namun baru sepekan Forkopimda Aceh mengeluarkan maklumat baru untuk membatalkan 'Jam Malam' sehingga situasi

Banda Aceh kembali menjadi seperti sedia kala. Menurut Saifullah Abdulgani, Juru Bicara



Covid-19 Pemerintah Aceh, mengatakan bahwa pencabutan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang baru dikeluarkan presiden. Selain itu, belum ada penelitian khusus secara mendalam mengenai formulasi kebijakannya (Rahayu, 2020).

Gambar 1.2 Maklumat Forkopimda Aceh Pencabutan Jam Malam

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (2020)

Indikasi masalah yang peneliti temukan dari fenomena tersebut adalah ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan Kebijakan Jam Malam, terutama pada bagian formulasi. Formulasi Kebijakan Jam Malam yang notabene akan diimplementasikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terkesan terburu-buru dan memukul rata kebijakan secara langsung kepada masyarakat di Aceh. Adanya kultur budaya yang cukup kental yakni menongkrong dan mengopi di malam hari juga menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak bisa langsung menerapkan kebijakan secara saklek. Perlu sosialisasi dan pendekatan yang tepat dan dipersiapkan saat formulasi kebijakan tersebut dilakukan (Bakri, 2020).

Selain karena masalah ketidaksiapan dan ketidaktepatan, adanya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ini mengatur tentang Pedoman Pembatasan sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) juga akhirnya

membuat kebijakan jam malam di Aceh resmi dicabut melalui Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh.

Berikut penjelasan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik. Perumusan formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam upaya memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik, cara bagaimana merumuskan kebijakan yang dibahas dalam studi mengenai formulasi kebijakan publik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada beberapa tahapan untuk menentukan formulasi kebijakan publik yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan (Antik Bintari, Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, 2020). Selain itu, Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Agenda setting
 2. Formulation dan legitimation
 3. Program Implementations
 4. Evaluation of implementation, performance, and impacts
 5. Decisions about the future of the policy and program
- (Muadi, 2016)

Sementara beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu dengan menggunakan kajian teori atau tinjauan pustaka serta metode deskriptif dengan data kualitatif. Dengan demikian berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menguraikan fenomena, indikasi masalah, dan penelitian terdahulu mengenai formulasi kebijakan publik, maka peneliti mengajukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul: "Formulasi Kebijakan Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Aceh".

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau kelompok berasal dari masalah kemanusiaan atau sosial (Creswell, 2012). Dengan pendekatan ini diharapkan gambaran yang lebih

mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yakni mengenai bagaimana formulasi kebijakan jam malam yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam menangani kasus Covid-19.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi diartikan oleh Moustakas sebagai menunjukkan diri, dan menonjolkan diri. Beliau mempertegas bahwa Fenomenologi merupakan cara yang tepat dalam mengenal 'sesuatu' secara mendalam (Moustakas, 1994). Fenomenologi dimaknai sebagai metode pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan atau memperoleh ilmu pengetahuan baru yang ada dengan langkah-langkah sistematis kritis, logis, tidak dogmatis, tidak berdasarkan apriori/prasangka.

Aspek yang akan diteliti adalah tahap-tahap formulasi kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut (Dunn, 2003):

Perumusan Masalah

Proses dengan empat fase yang dimulai dari pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Agenda Kebijakan

Fase penyusunan agenda kebijakan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada berdasarkan tingkat urgensinya.

Pemilihan Alternatif

Memilih alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Tahap penetapan

Ini adalah tahapan terakhir dalam formulasi kebijakan, yakni menetapkan kebijakan setelah mendapatkan alternatif terbaik.

Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Teknik ini peneliti gunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan tertulis yang berhubungan dengan tahapan dan tata cara perumusan formulasi kebijakan jam malam Pemerintah Provinsi Aceh. Peneliti juga melengkapi dengan studi literatur melalui berita-berita valid dan penelitian yang berkaitan.

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau alat yang digunakan oleh peneliti

agar lebih mudah dalam mengumpulkan data sehingga pekerjaannya dapat menjadi lebih lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara (Arikunto 2006:149).

Instrumen pokok dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri berarti bahwa peneliti ini sebagai instrumen yang mampu memahami serta menilai dari studi kepustakaan. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah instrumen penunjang yang menjadi alat bantu peneliti. Instrumen penunjang yang dimaksud yaitu pensil, buku, laptop, yang membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

Validitas kualitatif diartikan sebagai suatu pemeriksaan terhadap akurasi penelitian yang menggunakan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan kekonsistenan pendekatan yang digunakan peneliti jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain (Creswell 2014, 251).

Menurut Creswell (2014) ada delapan strategi keabsahan data atau validitas yang dapat digunakan yaitu:

- a. Men-Triangulasi (triangulate)
- b. Menerapkan member checking.
- c. Membuat deskripsi tentang hasil penelitian.
- d. Mengklarifikasi bias.
- e. Menyajikan informasi yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
- f. Memanfaatkan waktu di lapangan.
- g. Melakukan tanya jawab dengan sesama peneliti.
- h. Mengajak seorang auditor untuk mereview keseluruhan proyek penelitian. (Cresswell 2014, 251)

Menurut Moleong (2007) ada empat macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian diantaranya:

- a. Triangulasi sumber data yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
- b. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang

berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.

c. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.

d. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. (Moleong 2007: 4)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji validitas dengan mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Proses Formulasi Kebijakan Jam Malam Pemerintah Provinsi Aceh Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Aceh

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis penulis dari hasil proses pengumpulan data penelitian dengan fokus Formulasi Kebijakan Jam Malam Pemerintah Provinsi Aceh. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, mulai dari wawancara mendalam dengan narasumber yang ditetapkan sebagai data primer, kemudian studi dokumentasi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber berita, arsip-arsip publik maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder.

Formulasi kebijakan jam malam Pemerintah Provinsi Aceh diatur dalam Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang penerapan jam malam dalam penanganan coronavirus disease 2019 di Aceh yang merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 Nomor 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan coronavirus disease 2019.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, penetapan status tanggap darurat tersebut disebabkan oleh peningkatan kasus yang terus meningkat di dunia dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang lebih besar. Selain itu juga kerugian tersebut dapat berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat bahkan berpotensi memperlemah ketahanan daerah. (Aceh D. K.,

2020) Kerugian-kerugian yang berpotensi dari kasus covid-19 yang terus meningkat menjadi penyebab utama dalam penetaan status tanggap darurat tersebut. Hal ini sangat wajar karena covid-19 yang sangat mudah bermutasi dan menyebabkan kerugian dari berbagai aspek tersebut dampaknya sangat menakutkan. Sehingga penetapan status tanggap darurat adalah upaya dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam menanggulangi covid-19.



Selain itu, Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 440/1495/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Aceh dan menyatakan ada 7 hal yang perlu ditangani, yakni:

1. Penanganan 3T (Testing, Tracing dan Treatment)

Penanganan 3T ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. Testing

Bagi masyarakat yang masuk dan keluar dari Aceh melalui transportasi darat, laut dan udara, kemudian memiliki sakit dengan gejala-gejala yang menyerupai gejala covid-19, serta hal-hal lainnya yang membutuhkan testing untuk memastikan apakah terjangkit covid-19 atau tidak. Pada penanganan testing ini, Pemerintah Provinsi Aceh menggecarkan ke beberapa titik perbatasan jalur keluar masuk masyarakat.

Gambar 4.1 Pengecekan Dengan Rapid Test



Sumber: Antara TV/Adiwinata Solihin
b. Tracing

Bagi masyarakat yang terdampak covid-19 dilakukan tracing terkait dengan kontak erat dengan siapa saja dan di tempat mana saja. Tim Satgas memastikan agar orang-orang yang memiliki kontak erat dengan penyintas covid-19 melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apalagi saat itu kasus ODP dan PDP di Aceh cukup tinggi.

c. Treatment

Treatment ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada penyintas dengan menyediakan fasilitas isolasi mandiri dan perawatan bagi yang memiliki gejala-gejala yang berat.

2. Penanganan OTG (Hotel, Ruang)

Orang tanpa gejala disediakan fasilitasnya di hotel dan ruang-ruang yang telah dikhususkan untuk melakukan isolasi mandiri. Sehingga isolasi mandiri dilakukan di tempat yang terpisah dengan orang-orang yang sehat.

Gambar 4.2 Rumah Isolasi Mandiri

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Provinsi Aceh

3. Kesiapan Peralatan Fasilitas dan SDM Ruang ICU

Kesiapan peralatan dan SDM ini sebagai antisipasi apalagi ada kondisi gawat darurat dan adanya pasien yang membutuhkan pertolongan lebih.

4. Tata laksana dan GAMPANG

5. Rakor dan Komunikasi Internal-Eksternal

Kegiatan rapat koordinasi dan komunikasi untuk bersama-sama terhubung dari setiap divisi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

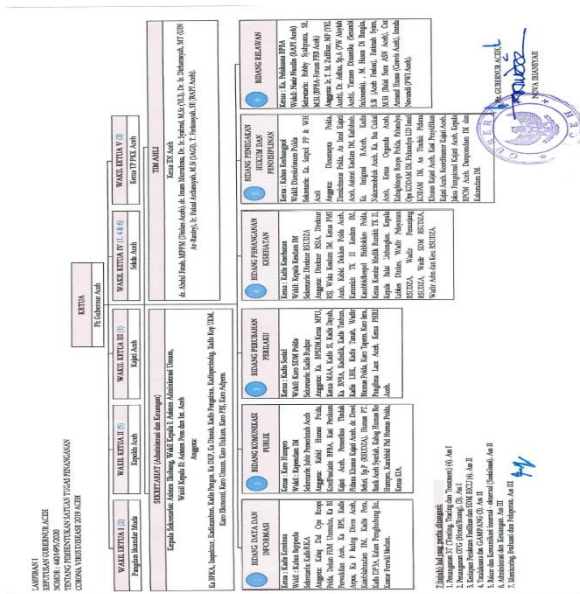
5. Administrasi dan Keuangan

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan proses yang sedang berjalan agar dapat terlihat apa yang butuh perbaikan dan dievaluasi serta perapian dalam pemberkasan laporan.

Setiap bagian tugas yang perlu ditangani tersebut dibagi kepada beberapa bagian yang mengawasi atau menjadi penanggung jawab. Menjadi sesuatu yang sangat wajar adanya pembagian setiap bidang yang ada menjadi spesifik terkait penanganan covid-19 ini. Sebab, apabila tidak demikian, maka akan menjadi masalah yang lebih besar

lagi dari sekadar penyebaran yang terus meningkat. Potensi kematian akan menghantui



jika tidak dibagi menjadi bagian-bagian yang spesifik tersebut.

Dalam pembentukan tim tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh merincikan dengan detail tugas masing-masing bagian dan kewajiban secara struktural seperti apa dan bagaimana dalam pengawasan tugas covid-19. Hal-hal tersebut dijelaskan lebih detail dan tertera pada bagan struktur yang ada di bawah ini.

Bagan Struktur Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease, sebagaimana tertera pada gambar berikut ini:

Bagan 4.1 Struktur Satgas Covid-19 Aceh

Sumber: Keputusan Gubernur No. 440/1495/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Aceh

Keberjalanan formulasi kebijakan jam malam di Aceh hanya berlangsung selama satu minggu, sementara awalnya direncanakan

selama dua bulan menjadi satu bahasan menarik yang penulis teliti. Suatu formulasi kebijakan memerlukan banyak elemen penting agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Faktor internal dan eksternal akan sangat berpengaruh pada jalannya suatu kebijakan. Maka dari itu, formulasi kebijakan harus mampu mawadahi aspirasi dan ekspektasi dari publik juga agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Penulis melihat bahwa keberjalanan kebijakan jam malam yang berjalan selama satu minggu di Aceh menandakan bahwa ada hal yang keliru dalam formulasinya. Padahal, pada saat itu Aceh menjadi salah satu provinsi dengan kasus terkecil di Indonesia. Status darurat yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah provinsi Aceh membuat formulasi kebijakan dalam waktu yang singkat. Tanpa kita telaah lebih dalam pun, suatu kebijakan besar jika diputuskan dalam waktu yang pendek bisa jadi belum matang perencanaannya. Pada bahasan di bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana proses-proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan menganalisisnya menggunakan teori dari Dunn.

Analisis Tahapan Formulasi Kebijakan Jam Malam Dalam Penanganan Kasus Coronavirus Disease 2019 di Aceh

Perumusan Masalah

Berdasarkan Teori Dunn (Dunn, 1981) perumusan masalah dapat membantu merancang peluang-peluang kebijakan yang baru, menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, serta memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan. Perumusan masalah adalah proses dengan empat fase yang dimulai dari pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Definisi perumusan masalah dari Dunn tersebut mewakili bagaimana seharusnya perumusan masalah itu dibentuk dalam melakukan suatu formulasi kebijakan publik.

Pada tahap perumusan masalah dalam peneitian ini, Pemerintah Provinsi Aceh mengawali dari dari umum ke khusus yakni berdasarkan kasus pandemi dari negara-negara yang terlebih dahulu terjangkit hingga masuk ke Indonesia. Pada akhir Bulan Maret 2020, kasus covid-19 di Indonesia terhitung sedikit dibandingkan negara-negara tetangga yang berada di Asia Tenggara. Meskipun begitu,

pemerintah harus siap siaga dalam mengatasi persebaran kasus yang mulai merata di setiap wilayahnya.

Pemberlakuan jam malam sebagaimana ditetapkan dalam maklumat bersama Forkopimda Aceh merupakan salah satu kebijakan yang diputuskan oleh gugus tugas penanganan covid-19 di Aceh dalam mengatasi penyebaran covid-19 di Aceh. Kebijakan ini diputuskan dengan pertimbangan sosiologis antara lain banyaknya masyarakat Aceh memiliki kebiasaan berkumpul di kafe, warung kopi atau sejenisnya setelah melakukan aktivitas rutin sehari-hari.

Dalam tahap perumusan masalah ini, aspek sosiologis yang berkaitan dengan budaya masyarakat Aceh menjadi masalah yang dianggap sangat besar dan berpotensi tinggi dalam penularan virus. Budaya mengopi dan nongkrong ini akan menimbulkan kerumunan dari orang-orang yang berkumpul. Kerumunan akan memiliki dampak yang sangat fatal. Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan akan berakibat pada penularan. Keterangan tersebut dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (16/11). Situasi yang berdesak-desakan, kemudian juga kita tidak mengetahui apakah dalam suatu kerumunan ada yang terpapar atau tidak, sudah termasuk hal yang mutlak bahwa kerumunan berpotensi menularkan covid-19 dengan sangat cepat.

Penyebaran Covid-19 akan berpotensi sangat cepat jika kerumunan terus berlangsung, maka masalah ini diangkat menjadi satu dasar bahwa perlu dilakukannya pembatasan-pembatasan yang mencegah terjadinya kerumunan. Jika tidak segera dibuat kebijakan yang dapat membatasi kegiatan, maka Aceh berpotensi menjadi salah satu provinsi yang memiliki kasus positif yang tinggi di masa mendatang. Bahkan kerumunan menjadi landasan dalam semangat pembatasan Pemerintah Provinsi Aceh melalui berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran kasus covid-19 yang ada di Aceh.

Apalagi jika kita mengingat kembali bahwa Aceh merupakan salah satu dari kota penghasil kopi terbaik di negeri ini, juga adat istiadat yang kuat membentuk kebudayaan yang juga melekat. Budaya mengopi dan nongkrong untuk memecahkan berbagai masalah yang ada menjadi satu momok menakutkan dibalik potensi penyebaran covid-

19. Salah satu sejarah dalam terciptanya budaya mengopi di Aceh berasal dari kebiasaan masyarakat Aceh yang berkiblat pada orang-orang Arab karena melaksanakan syariat Islam.

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, berbagai masalah perlu diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh sekumpulan orang yang berusaha menyelesaikan masalah dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya. Selain itu, musyawarah juga berbeda dengan voting yang hanya mengutamakan suara terbanyak tanpa memedulikan suara-suara yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, musyawarah telah membudaya di Aceh dan biasa dilakukan sembari mengopi.

Tentu dalam prosesnya tidak serta merta musyawarah ini menjadi alasan utama dalam budaya mengopi yang ada di Aceh. Sebab, musyawarah hanyalah satu dari sekian banyak alasan budaya mengopi ini terbentuk sekian lama. Aceh bahkan dijuluki sebagai Kota 1001 Warung Kopi saking banyaknya tempat untuk mengopi di Aceh ini. Tersedianya fasilitas sarana prasarana untuk mengopi disertai animo dari masyarakat yang telah membudaya menjadikan mengopi menjadi hal yang sudah mendarah daging. Menurut seorang penyair, Hasbi Burman (75) melalui Kumparan pada 1 Mei 2019, "Kopi adalah cara bersosial di Aceh, cara bergaul." (Acehkini, 2019)

Selain itu, penulis juga dikejutkan oleh budaya mengopi ini yang ternyata sama sekali tidak mengenal waktu. Mengopi dilakukan baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari tanpa terkecuali. Salah satu penikmat kopi di Aceh, Zulfikar, melalui Republika mengatakan bahwa berbagai komunitas-komunitas di Aceh tidak lepas dari mengopi setelah salat subuh. Lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa mengopi ini tidak diawali oleh rencana atau dijanjikan terlebih dahulu. Sebab, karena kebiasaan turun menurun masyarakat Aceh secara otomatis ada yang langsung datang ke warung kopi dan berbincang-bincang dengan sesama pengunjung, meskipun tidak dikenal. Berbagai topik dibicarakan ketika mengopi, mulai dari kondisi politik, sosial, hingga soal pekerjaan-pekerjaan yang ada di Aceh. (Hermawan, 2020)

Kebiasaan mengopi di Aceh ini waktunya bukan hanya dalam hitungan segelas kopi yang bisa habis dalam waktu puluhan menit, namun bisa berjam-jam. Bahkan menerima tamu saja di warung kopi saking

melekatnya budaya mengopi yang ada di Aceh. Analisis Kebijakan Sekretariat Majelis Adat Aceh mengatakan bahwa tradisi asli di Aceh terkait mengopi ini yaitu ketika orang kita ada teman bertemu atau katakanlah kita mau menjenguk teman itu bukan di warung, bukan di rumah. Bahkan pada tahun 90-an, salah satu warung di sisi barat Banda Aceh itu dilakukan untuk transaksi juga tidak hanya sekadar bertemu lagi.

Tanpa dibuatnya suatu kebijakan secara konkret yang dapat menyelesaikannya kebiasaan mengopi tersebut yang menyebabkan kerumunan, maka malapetaka akan datang dan membuat masyarakat terjangkit virus yang telah menjangkit hampir seluruh negara di dunia ini. Pada akhir Bulan Maret 2020 tersebut, kasus covid-19 di Aceh baru mencapai 5 orang saja. Angka yang terhitung sangat sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Kasus positif covid-19 yang terbilang sedikit memang terlihat sebagai prestasi. Namun, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Aceh saat itu ada sebanyak 797 orang yang merupakan laporan dari 23 kabupaten/kota di Aceh. SAG menguraikan bahwa dari total 797 ODP tersebut sebanyak 638 orang masih dalam proses pemantauan, sementara 159 ODP lainnya sudah selesai masa pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan mewajibkan ODP untuk menjalani prosedur isolasi mandiri hingga 14 hari masa pemantauannya berakhir. Di sisi lain, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Aceh berjumlah 44 orang. (Redaksi, 2020). Situasi dan kondisi yang demikian saat itu membuat angka positif yang baru 5 orang saja tidak membuat Pemerintah Provinsi Aceh tenang dan menetapkan status tanggap darurat sebagai respon terhadap peningkatan kasus covid-19.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto juga mengatakan bahwa status tanggap darurat tersebut diberlakukan oleh Plt Gubernur Aceh karena peningkatan kasus covid-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Status tanggap darurat ini mencakup pencegahan penyebaran Covid-19; percepatan penanganan Covid-19; dan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19 (Syahbuddin, 2020).

Hasil analisis dari penyebab tingginya tingkat penyebaran virus yang menyebabkan dikeluarkannya status tanggap darurat yakni

salah satu faktor utamanya berasal dari kerumunan. Sebab, penularan virus ini dengan mudah melalui udara. Apalagi jika kerumunan sering terjadi bahkan tanpa masker, maka dapat dipastikan penyebaran virus akan sangat cepat dan drastis meningkatannya.

Tahap perumusan masalah yang dilakukan dalam penanganan kasus covid-19 di Aceh ini telah melalui aspek-aspek sesuai dengan yang dikatakan oleh Dunn mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sehingga tahap perumusan masalah ini telah dilakukan dengan baik dalam penanganan kasus covid-19 di Aceh oleh Forkopimda.

Formulasi Kebijakan

Fase penyusunan formulasi kebijakan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada berdasarkan tingkat urgensinya. Formulasi kebijakan atau lebih dikenal dalam tahapan ini sebagai agenda kebijakan merupakan lanjutan setelah mendefinisikan, mencari, melakukan spesifikasi dan mengenali masalah yang ada dalam suatu kebijakan. Suatu formulasi kebijakan yang baik akan melalui berbagai pertimbangan yang merujuk pada tingkat urgensi dari setiap masalah yang ada. Sehingga perlu ditelusuri apakah suatu masalah itu masuk level darurat, atau masih dalam level rendah dan sedang sehingga masih dapat ditangani dengan cara penanganan yang tidak membutuhkan suatu usaha yang sangat besar.

Forkopimda memiliki beberapa pilihan atau alternatif untuk mengatasi covid-19 di Aceh. Pengembangan pilihan-pilihan ini memiliki hasil analisis yang kurang mendalam dikarenakan dari hasil penelitian primer dan sekunder, penulis tidak mendapatkan pernyataan jelas bagaimana tahap formulasi kebijakan yang dilakukan Forkopimda dalam menetapkan kebijakan jam malam sebagai kebijakan yang ditetapkan. Meskipun begitu, penulis dapat menguraikan mengenai tahap formulasi kebijakan ini melalui interpretasi dari data yang telah ditriangulasi. Akar masalah yang diambil secara garis besar dan disimpulkan dari kerumunan yang menjadi masalah terbesar adalah dengan melakukan kebijakan jam malam, dengan rasionalisasi bahwa Aceh memiliki aktivitas malam yang panjang dikarenakan kebiasaan masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat Aceh di malam hari ini apabila tidak dikontrol akan menimbulkan klaster-klaster penyebaran covid-19. Maka

perlu adanya pengawasan secara ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal-hal lainnya yang dapat memicu penyebab menjadi faktor penularan tidak dipertimbangkan secara mendalam. Adapun terkait dengan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, ada beberapa tahapan yang dilakukan yakni mulai dari sosialisasi dan pencerdasan di berbagai kanal media sosial Aceh serta kepada pemerintah daerah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini adalah bagian-bagian penting di Provinsi Aceh yang tergabung dalam Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang berisikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Plt. Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebagai eksekutif, Plt. Gubernur Aceh memberikan rancangan kebijakan dan menyosialisasikannya di Forkopimda. Kemudian, Ketua DPR Aceh sebagai legislatif memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam perumusannya. Kapolda dan Kodam sebagai bagian yang terjun langsung di lapangan. Adapun pihak-pihak lainnya ikut serta saat musyawarah.

Tahap formulasi kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa Forkopimda menjadikan kerumunan sebagai akar dari masalah dalam penyebaran kasus covid-19 di Aceh. Urgensi yang diberikan oleh Forkopimda menitikberatkan bahwa kerumunan menjadi faktor utama dalam pertimbangan penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan. Pada tahap formulasi kebijakan ini, ada beberapa masalah lain yang kurang terangkat dalam formulasi kebijakan yakni faktor budaya, sosial, agama, dan hal-hal lainnya yang membuat seolah-olah kerumunan menjadi satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan. Turunan dari kerumunan ini tentunya adalah faktor penyebab dari kerumunan tersebut. Penulis tidak menemukan analisis yang lebih dalam ketika mentriangulasi data yang ada terkait apa saja yang dilakukan oleh Forkopimda dalam mempertimbangkan berbagai masalah ini sesuai dengan tingkat urgensinya.

Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif merupakan tahapan yang berupaya untuk memilih suatu alternatif terbaik dari masalah yang ada dan akan dilakukan dalam suatu kebijakan. Maka tahapan ini dapat dikatakan baik apabila dari

alternatif-alternatif tersebut dapat menghasilkan suatu penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik 'menyelesaikan masalah' yang ada.

Berdasarkan hasil riset peneliti, meskipun dalam hal formulasi tidak ditemukan terlalu banyak faktor dalam formulasi kebijakannya, namun dalam pemilihan alternatif Forkopimda mempertimbangkan perihal kesehatan dan ekonomi, serta keagamaan/sosial. Strategi jam malam dilakukan dengan melibatkan semua unsur instansi yang ada di Aceh, terutama melibatkan atau didukung oleh TNI/Polri. Tanpa melibatkan TNI/Polri maka kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan. Banyak pilihan-pilihan yang memungkinkan dilakukan dalam penanganan covid-19, namun pertimbangan kesehatan, ekonomi, keagamaan dan sosial menjadi faktor utama dalam pemilihan kebijakan yang diputuskan.

Faktor-faktor tersebut penulis uraikan dalam poin-poin berikut:

1. Kesehatan

Merebaknya covid-19 di negeri ini dan kekhawatiran yang disebabkan jumlah ODP dan PDP di Aceh saat itu mulai mencapai angka ratusan menjadikan alasan kesehatan menjadi salah satu alasan dalam pemilihan alternatif kebijakan. Forkopimda mempertimbangkan terkait dengan kesehatan masyarakat Aceh yang terancam apabila terinfeksi virus covid-19 yang sangat mudah bermutasi ini.

2. Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi hal yang tidak lepas dari pertimbangan dalam pemilihan alternatif kebijakan. Sebab, Aceh juga memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dengan berbagai negara dari seluruh dunia. Bahkan ketika ada suatu perkumpulan masyarakat entah dalam mengopi atau sekadar menongkrong, mereka tidak akan lepas dari pembicaraan ekonomi.

3. Keagamaan

Aceh sebagai daerah istimewa yang menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup dan menjadi salah satu norma tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan tentu tidak akan lepas dari aspek keagamaan. Kebijakan apa pun yang akan diimplementasikan setelah mempertimbangkan terkait dengan syar'i. Maka dapat dipastikan bahwa dalam pemilihan alternatif suatu

kebijakan dibutuhkan batasan-batasan tertentu dan juga landasan yang berdasarkan pedoman agama sebelum dijadikan suatu kebijakan. Apakah kebijakan tersebut akan membawa kebaikan, atau keburukan.

4. Sosial

Aspek sosial dalam pemilihan alternatif suatu kebijakan akan berdampak pada seberapa besar penerimaan publik kepada kebijakan yang akan diterapkan. Maka perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi secara sosial masyarakat setempat yang akan menjadi objek kebijakan. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan lain mulai dari keberterimaan masyarakat pada kebijakan sejenis sebelumnya, hal apa yang disukai dan tidak disukai masyarakat secara sosial, juga mengenai hal apa yang akan berdampak besar dari kebijakan yang akan diterapkan kepada kondisi sosial masyarakat.

Sebelum penerapan kebijakan jam malam ditetapkan oleh Forkopimda dan dikeluarkan maklumat sebagai landasan kebijakannya, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda juga memiliki beberapa opsi dalam pemilihan alternatif kebijakan yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Pengetatan Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan yang dilakukan pengetatan dalam pelaksanaannya juga merupakan bagian dari alternatif yang muncul



dalam Forkopimda. Pada dasarnya, kerumunan terjadi karena protokol kesehatan yang masih longgar. Kelonggaran tersebut menyebabkan kerumunan yang berpotensi menjadi bibit-bibit penyebaran covid-19. Pengetatan protokol kesehatan di Aceh dilakukan melalui penerapan alternatif pengetatan protokol kesehatan ini dilakukan di tempat makan dan minum, warung kopi, swalayan, tempat wisata, angkutan umum, tempat olahraga, swalayan, dan tempat-

tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pengetatan protokol kesehatan dilakukan dengan memberikan aturan jaga jarak dan penggunaan masker tiga lapis disertai dengan pakaian tertutup. Masyarakat juga diminta untuk selalu membawa sabun atau hand sanitizer ke mana pun pergi.

b. Kearifan Lokal

Aceh memiliki kearifan lokal yang unik yakni adanya ramuan-ramuan khusus yang diracik untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kebiasaan untuk membuat ramuan-ramuan ini telah berlangsung berabad-abad dan hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di perkampungan. Masyarakat Aceh meyakini bahwa segala macam penyakit itu pasti ada obatnya. Tanaman-tanaman yang memiliki khasiat tinggi dan diracik sedemikian rupa dianggap sebagai salah satu alternatif baik dalam pencegahan maupun dalam pengobatan.

c. Operasi Kepolisian dan TNI

Untuk merealisasikan pencegahan kerumunan, tentu diperlukan pihak-pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat tidak berkerumun dan berpotensi menjadi bibit penyebaran covid-19. Operasi Kepolisian dan TNI ini dilakukan sebagai salah satu cara represif dalam pencegahan. Masyarakat akan merasa takut karena jika melanggar akan ditangkap dan diberikan sanksi baik itu kurungan maupun secara finansial. Alternatif ini dijadikan salah satu aspek dalam penerapan kebijakan jam malam juga.

Gambar 4.3 Polisi dan TNI Sedang Melakukan Operasi

Sumber: Antara TV/Irwansyah Putra

d. Penguatan Imun

Seseorang yang menjadi penyintas covid-19 bermula dari imun tubuh yang lemah. Imun tubuh yang lemah akan mudah dimasuki oleh berbagai virus, apalagi virus yang sangat mudah bermutasi seperti covid-19. Penguatan imun ini menjadi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dengan cara pemantauan dari pemerintah kepada kesehatan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu diawasi lebih agar imunnya kuat.

Tahap Penetapan

Penetapan kebijakan dilakukan setelah mendapatkan alternatif terbaik dalam tahap pemilihan alternatif. Suatu penetapan yang baik

dapat terlihat dari bagaimana proses dari pemilihan alternatif yang dilakukan serta bagaimana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan arahan pembuat kebijakan. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan jam malam dalam penanganan kasus covid-19 di Aceh.

Jam malam diberlakukan dari pukul 20.30 sampai dengan 05.30. Pengelola kegiatan usaha dilarang untuk membuka kegiatan usaha pada jam tersebut. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha dan masyarakat terkait dengan penerapan jam malam. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ini dilakukan baik secara luring maupun daring oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pada saat jam malam ini berlangsung, patroli dilakukan oleh TNI dan Polisi yang akan mengamankan masyarakat yang berkeliraran pada jam-jam tersebut.

Penerapan jam malam yang semula akan dilaksanakan selama dua bulan akhirnya terhenti ketika baru saja berjalan selama satu



minggu. Satu minggu tersebut merupakan masa percobaan dalam penerapan kebijakan. Menurut Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, kebijakan jam malam memiliki banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Sebagian merasakan manfaat dari kebijakan tersebut dalam upaya pemerintah memutus rantai penularan covid-19, namun sebagian mengeluh karena dampaknya negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Aceh H. P., 2020).

Gambar 4.4 Petugas TNI Sedang Berpatroli Jam Malam

Sumber: Dokumentasi Khalis Surry

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pembatasan yang dapat dilakukan oleh daerah untuk membatasi kegiatan-kegiatan dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut secara yuridis maka apabila ingin membatasi kegiatan masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 maka harus menempuh atau mempedomani regulasi tersebut. Pada saat itu, kondisi di Aceh belum memenuhi syarat untuk membatasi kegiatan masyarakat, termasuk jam malam. Oleh karenanya maka dilakukan rapat Forkopimda untuk dilakukan pencabutan penerapan jam malam. Disamping alasan yuridis, alasan sosiologis masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga menjadi faktor utama dalam pencabutan penerapan jam malam.

Gambar 4.5 Forkopimda Aceh Cabut Penerapan Jam Malam

Sumber: Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh

Selain itu, Maklumat Forkopimda Aceh yang memberlakukan jam malam sejak tanggal 29 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 harus segera dicabut karena secara yuridis pemerintah pusat memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pembatasan yang dapat dilakukan oleh daerah untuk membatasi kegiatan-kegiatan dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, dengan berlakunya



Peraturan Pemerintah tersebut maka secara yuridis apabila daerah ingin membatasi kegiatan masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 maka harus menempuh atau memedomani regulasi tersebut. Pada dasarnya, kebijakan dari pemerintah pusat yakni memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tersebut menggugurkan kebijakan yang telah dilakukan di daerah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa penerapan jam malam yang ditetapkan Forkopimda dihentikan.

Gambar 4.6 Pemerintah Provinsi Aceh Mencabut Penerapan Kebijakan Jam Malam

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Provinsi Aceh

Alasan sosiologis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar pada pencabutan penerapan jam malam ini. Seorang Sosiolog di Aceh mengatakan bahwa pemerintah terlalu terburu-buru menetapkan jam malam karena kewalahan hingga akhirnya luput dalam mengukur dampak ekonomi bagi warga. Kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah sudah semestinya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebab, kebijakan diciptakan untuk kemaslahatan publik, bukan hanya sebagian kelompok atau asumsi-asumsi saja. (Maryono, 2020)

Hal yang lebih mengejutkan adalah apa yang dikatakan oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP, bahwa masyarakat Aceh pada saat itu banyak yang merasa aneh jika covid-19 itu keluarnya hanya malam dan tidak pada siang hari dalam menanggapi kebijakan jam malam. Komplain dari masyarakat karena merasa tidak efektif dan kurangnya sosialisasi juga menjadi penyebab penerapannya tidak dilanjutkan.

Salah seorang warga Banda Aceh, Afiffudin, mengatakan kepada CNN Indonesia pada Jumat, 3 April 2020 bahwa jam malam sama sekali tidak berguna. Beliau mengatakan hal terpenting adalah terkait dengan penjagaan ketat pintu perbatasan dan sosialisasi hidup sehat. Pernyataannya disertai dengan rasa kesal dan menjelaskan bahwa seolah-olah pemerintah menganggap covid-19 hanya ada di waktu 20.30 hingga 05.30 saja. Afiffudin menganggap kebijakan ini aneh dan mirip

dengan darurat militer zaman Aceh konflik saat itu. (Randi, 2020)

Faktor sosialisasi yang kurang ini juga dibahas oleh Analisis Kebijakan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi N. Syarif S.E M.Ph. Beliau mengatakan bahwa sosialisasi memang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, namun belum cukup terkomunikasikan kepada masyarakat. Menurut Sanusi, ada beberapa hal yang menjadi faktor sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik:

1. Sosialisasi tidak terkomunikasikan dengan baik

Idealnya, sosialisasi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sosialisasi dilakukan secara terstruktur yakni untuk memastikan bahwa pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dapat sampai kepada komunikan. Untuk memastikan bahwa



pesan tersebut sampai, maka dibutuhkan struktur isi dari mulai pemangku kebijakan hingga kepada pelaksana kebijakan yang berada di lapangan. Sehingga kebijakan yang akan dilakukan dapat terkomunikasikan dengan baik.

Perihal sosialisasi dalam penerapan kebijakan jam malam di Aceh, erat kaitannya juga dengan fokus yang lebih dalam yakni mengenai “Sosialisasi Budaya”. Sosialisasi budaya merupakan kunci keberhasilan bagi pembentukan budaya organisasi yang kuat. Dampak budaya mengopi yang ada di Aceh, misalnya, perlu dilihat dari beberapa tataran—bukan sekadar secara umum saja. Sehingga dampak dari suatu kebijakan akan berakhir efektif jika sosialisasi budaya ini dilakukan dengan baik.

Menurut Schein, sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran nilai-nilai bersama dan pola perilaku (Hardjana, 2010). Secara sederhana, definisi tersebut dapat diartikan juga bahwa sosialisasi ini adalah usaha menemukan

kebersamaan nilai dan norma-norma yang mengartikan proses pembelajaran. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, namun juga kawan yang diajak saling mengerti satu sama lain sehingga terciptanya suatu irisan-irisan yang membuat kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil triangulasi data yang penulis lakukan, sosialisasi tidak terkomunikasikan dengan baik dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada publik. Budaya mengopi yang sudah sangat mendarah daging tentunya harus menjadi faktor X yang diperhatikan secara khusus. Mengubah kebiasaan bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan proses yang cukup panjang dan secara kontinu untuk melakukannya. Berikut adalah bagan mengenai tahapan sosialisasi yang perlu dilakukan.

Bagan 4.2 Tahapan Sosialisasi

Sumber: (Saputra, 2013)

Tahapan sosialisasi yakni:

a. Persiapan

Persiapan-persiapan dalam sosialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah melalui perumusan-perumusan masalah yang dilakukan dan menyiapkan tim yang siap siaga dalam melaksanakan perencanaan yang dibuat. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan persiapan dengan cukup baik.

b. Meniru

Kasus covid-19 yang merambah tidak hanya di Aceh, namun juga di seluruh Indonesia bahkan dunia seharusnya memiliki banyak contoh positif yang dapat ditiru dalam melakukan sosialisasinya. Ada cara-cara yang dapat dilakukan dan efektif serta ada juga cara yang tidak perlu dilakukan karena dianggap tidak efektif.

c. Siap Bertindak

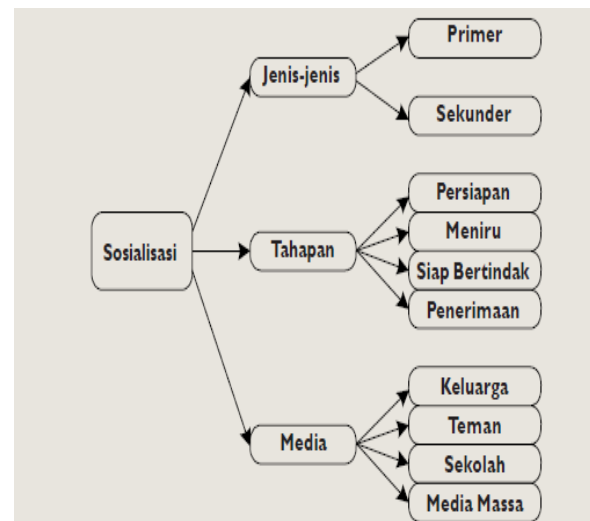
Pemerintah Provinsi Aceh harus siap bertindak dalam melakukan penyosialisasian dengan kondisi masyarakat. Berbagai lapisan dari struktur satgas covid yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Aceh pun dilakukan dalam tahap siap bertindak ini.

d. Penerimaan

Hal yang paling berat adalah mencapai penerimaan dari publik terkait kebijakan yang diformulasikan dan akan diimplementasikan oleh pemerintah. Sebab, kebijakan tidak akan

berjalan sesuai dengan rencana jika tidak adanya penerimaan dari publik. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sehingga mencapai satu nilai yang sama. Memahami bahwasanya pemerintah tidak dapat berjalan sendirian, begitu juga masyarakat yang membutuhkan pemerintah sebagai penentu kebijakan.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kurang sistematis secara proses. Penerapan dari kebijakan yang baru dirumuskan beberapa hari saja membuat Pemerintah Provinsi Aceh seolah panik dengan keadaan peningkatan kasus covid-19 yang terjadi di negeri ini. Meskipun pada saat itu kasus positif di Aceh masih sedikit, jumlah ODP dan PDP yang cukup tinggi cukup membuat pemerintah ketar-ketir sehingga terpaksa merumuskan kebijakan



secara cepat, namun belum tentu akurat.

Kemudian sosialisasi memang dilakukan cukup masif oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada saat itu, namun masif bukan berarti sosialisasi tersebut telah dilaksanakan secara baik. Pada tahap percobaan pada beberapa hari awal setelah kebijakan diluncurkan misalnya, terjadi pemberontakan-pemberontakan kecil serta keluhan dari masyarakat Aceh yang merasa kebijakan ini diterapkan hanya demi kepentingan pemerintah dan justru merugikan masyarakat Aceh. Penulis kembali menekankan bahwa jika sosialisasi terkomunikasikan dengan baik, seharusnya hal-hal sederhana yang tidak terlalu besar seperti ini bisa ditangani dengan mudah. Kondisi yang sedemikian rumit pada saat itu membuat sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh berjalan ala kadarnya.

2. Sosialisasi terlalu berfokus pada media digital

Era digitalisasi pada saat ini memang membuat semua hal itu dilakukan secara digital. Cara menyampaikan informasi dan berbagi kabar yang dahulu dilakukan melalui televisi, radio, telegram dan lainnya, sekarang semua hanya perlu diperbarui di media sosial. Media sosial itu seperti pisau bermata dua, dia akan sangat berguna apabila digunakan dengan tepat sekaligus akan menjadi bumerang apabila digunakan dengan cara yang kurang tepat. Penggunaan teknologi sebagai sarana membagikan informasi kepada publik perlu ditinjau dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang perlu dilihat yakni mulai dari segmentasi usia yang menggunakan, platform yang digunakan, jenis konten yang dibuat, serta tingkat efektivitas serta efisiensi dari informasi publik yang disampaikan.

Media dalam penyampaian informasi sebagai sarana sosialisasi oleh Pemerintah Aceh saat itu adalah dengan membentuk Satuan Tugas Khusus dan Pusat Informasi Antisipasi Korona.

3. Tidak menjalankan media informasi untuk sosialisasi yang biasa digunakan

Beberapa data yang peneliti temukan di media digital terkait dengan sosialisasi ini juga mendukung penjelasan dari pernyataan Analisis Kebijakan Sekretariat Majelis Adat Aceh. Aceh memiliki kebiasaan khusus dalam melakukan sosialisasi dengan cara tradisional yakni melalui mesjid. Sosialisasi biasanya dilakukan setelah waktu Salat Jumat dan juga di waktu-waktu tertentu seperti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Cara ini sangat tradisional, namun pelaksanaannya di lapangan terbukti lebih efektif dibandingkan dilakukan menyeluruh secara digital. Ada lapisan-lapisan masyarakat yang tidak terjangkau teknologi sehingga tidak mendapatkan informasi yang seharusnya didapatkan. Media informasi untuk sosialisasi yang biasa digunakan pada masa penerapan kebijakan jam malam ini kurang dioptimalkan. Sehingga berimbas pada penetapan kebijakan yang juga tidak maksimal.

Ada beberapa faktor lainnya juga yang menyebabkan penerapan kebijakan jam malam di Aceh kurang maksimal, yakni adanya masyarakat yang melakukan pembatasan-pembatasan sendiri di luar dari instruksi pemerintah. Secara yuridis, peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Aceh lalu mengutus Kepolisian dan TNI untuk turun

tangan dalam penerapan jam malam seharusnya dapat dipatuhi dan diikuti. Justru di kampung-kampung masyarakat kesulitan saat akan pulang karena ada kebijakan dalam kebijakan.

Kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pemerintah justru ditumpuk dengan kebijakan inisiatif dari masyarakatnya sendiri di perkampungan. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan umpan balik positif dari masyarakat atas penerapan kebijakan jam malam yang dilakukan. Justru kritik dan protes bertubi-tubi yang dilakukan oleh masyarakat akibat adanya kebijakan-kebijakan tersendiri di perkampungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, simpulan yang dapat penulis sampaikan adalah Formulasi Penerapan Kebijakan Jam Malam Pemerintah Provinsi Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan.

Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya menongkrong yang sangat kental sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu. Selain itu, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) juga menjadi faktor lain yang membuat penerapan kebijakan jam malam di Aceh dicabut.

SARAN

Adapun saran akademis yang dapat peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya dengan topik kebijakan jam malam agar dapat melakukan analisis lebih dalam tidak hanya formulasinya saja, namun juga secara umum hingga evaluasi. Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh

terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang. (2017). ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo). Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Alauddin: Tidak Diterbitkan.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. N. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Islamy, M. Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Janes, C. O. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy*. Monterey: Cole Publishing Company.
- Lindblom, C. E. (1980). *The Policy Making Process*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Moustakas, C. E. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 196-224.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setyodarmodjo, Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antik Bintari, Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. (2020). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 220-238.
- Hardjana, A. A. (2010). Sosialisasi dan Dampak Budaya Organisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-128.
- Keputusan Gubernur No. 440/1495/2020
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
- Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 Nomor 360/969/2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
- Aceh, D. K. (2020, Maret 26). Plt. Gubernur Aceh Tetapkan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi Covid-19. Diambil kembali dari Dinas Kesehatan Aceh: [https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/26/322/plt-gubernur-aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat-skala-provinsi-covid-19.html#:~:text=\(Banda%20Aceh%2C%20%2F03%2F,2020%20atau%2025%20Rajab%201441](https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/26/322/plt-gubernur-aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat-skala-provinsi-covid-19.html#:~:text=(Banda%20Aceh%2C%20%2F03%2F,2020%20atau%2025%20Rajab%201441).
- Aceh, H. P. (2020, April 3). Pemerintah Aceh Evaluasi Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19. Diambil kembali dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh: <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/03/695/pemerintah-aceh-evaluasi-kebijakan-terkait-penanganan-covid-19-di-aceh.html>
- Acehkini. (2019, Mei 1). Opini & Cerita. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/acehkini/tradisi-mengopi-di-aceh-bergelas-gelas-hingga-kedai-jarang-sepi-1qze0o8iXFO/full>
- Aceh, B. P. (2020, April 4). News. Diambil kembali dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh: <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/694/keputusan-gubernur-aceh-nomor-44010212020-tentang-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-penanganan-corona-virus-disease-2019-di-aceh.html>
- Bakri. (2020, September 14). *Opini*. Retrieved from Aceh Tribunnews: <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/24/budaya-nongkrongdi-warung-kopi?page=2>
- Hermawan, B. (2020, Agustus Jumat). *Berita*. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qfd>

- oj2354/komunitas-kopi-subuh-tradisi-unik-masyarakat-aceh
- Maryono, A. (2020, April 9). *Dilema Jam Malam di Tengah Wabah Corona, di Aceh Hanya Bertahan Sepekan*. Diambil kembali dari Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2020/04/09/06070001/dilema-jam-malam-di-tengah-wabah-corona-di-aceh-hanya-bertahan-sepekan?page=all>
- Pribadi, D. O. (2021, September 7). *Berita*. Diambil kembali dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: <http://lipi.go.id/berita/Analisis-Ruang-COVID-19-Menilai-Efektivitas-Kebijakan-PSBB-dalam-Penanganan-Pandemi-di-Jakarta/22501>
- Rahayu, L. S. (2020, April 4). *Berita*. Diambil kembali dari News Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4964661/usai-dikritik-pemprov-aceh-evaluasi-kebijakan-jam-malam-di-masa-pandemi-corona>
- Randi, D. (2020, April 3). *Jam Malam Corona di Aceh dan Nostalgia Traumatik DOM*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402210401-20-489811/jam-malam-corona-di-aceh-dan-nostalgia-traumatik-dom>
- Redaksi. (2020, Maret 31). *Update Corona 31 Maret di Aceh, Jumlah ODP Bertambah Jadi 797 Orang*. Diambil kembali dari AJNN: <https://www.ajnn.net/news/update-corona-31-maret-di-aceh-jumlah-odp-bertambah-jadi-797-orang/index.html>
- Saputra, I. H. (2013, Maret 31). Diambil kembali dari Plengdut: <https://www.plengdut.com/2013/04/sialisasi-sebagai-proses-pembentukan.html>
- Syhabuddin, S. (2020, Maret 26). *Status Tanggap Darurat Corona Covid-19 di Aceh Diperpanjang hingga 29 Mei, Ini Alasan Plt Gubernur*. Diambil kembali dari Aceh Tribunnews: <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/26/status-tanggap-darurat-corona-covid-19-di-aceh-diperpanjang-hingga-29-mei-ini-alasan-plt-gubernur>